

PENETAPAN - TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP

Kpt 91 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 91 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2029 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juli 2025.

- lampiran : 2 Hlm.